



BUPATI MANOKWARI  
 PROVINSI PAPUA BARAT  
 KEPUTUSAN BUPATI MANOKWARI  
 NOMOR 160 TAHUN 2015  
 TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SMA BINA TARUNA PAPUA MASNI  
 DI DISTRIK MASNI KABUPATEN MANOKWARI

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan usulan Masyarakat atau pemilik Hak Ulayat tanggal 24 Oktober 2014 tentang Penegerian SMA Bina Taruna Papua Masni kepada Ketua Yayasan Pendiri SMA Bina Taruna Papua Masni, Kepala SMA Bina Taruna Papua Masni di Distrik Masni dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari;
  - b. bahwa usulan dari Masyarakat atau pemilik Hak Ulayat merupakan keinginan masyarakat dengan dan tanpa ada unsur paksaan dari dan oleh pihak manapun;
  - c. bahwa SMA Bina Taruna Papua Masni berdiri sejak tanggal 14 Oktober 2005 dan SK Pendirian sekolah Nomor 850/0674 Tahun 2005 dan menghasilkan lulusan selama 9 (Sembilan Tahun berturut-turut);
  - d. bahwa berita acara penyerahan antara pihak Ketua Yayasan SMA Bina Taruna Papua Masni, Pemilik hak ulayat dan Kepala Distrik Masni ke Pihak Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Irian Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
  4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 114/U/2001  
tentang Ujian Akhir Nasional.

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan perubahan status SMA Bina Taruna Papua Masni menjadi SMA Negeri 1 Masni dianggap layak untuk dinegerikan sesuai dengan Peraturan yang berlaku dalam sistem Pendidikan Nasional;
- KEDUA** : Semua aset Sarana dan Prasarana yang terlampir dalam keputusan ini serta lain-lain yang berada dilokasi tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berdasarkan berita acara No. 424.5/228/2015 tanggal 19 Juni 2015.
- KETIGA** : Perubahan nama SMA Bina Taruna Papua Masni menjadi SMA Negeri I Masni mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;
- KEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari  
pada Tanggal 22 Juli 2015

BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

BASTIAN SALABAI

Salinan sesuai dengan Aslinya  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



Salinan Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan Menengah RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Menengah Umum di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
6. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat di manokwari;
7. Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
8. Ketua DPRD Kabupaten Manokwari di Manokwari;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari di Manokwari;
10. Kepala Bappeda Kabupaten Manokwari di Manokwari;
11. Kepala Inspektorat Kabupaten Manokwari di Manokwari;
12. Kepala BPKD Kabupaten Manokwari di Manokwari;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MANOKWARI  
 NOMOR 160 TAHUN 2015  
 TANGGAL 22 JULI 2015

DAFTAR NAMA SARANA DAN PRA SARANA  
 SMA BINA TARUNA PAPUA MASNI

NO	JENIS/BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Guru Tetap PNS	14 Orang	
2	Guru Kontrak	5 Orang	
3	Staf Tata Usaha (Honorar)	1 Orang	
4	Tanah Lokasi	60.000 m2	Luas Tanah Seluruhnya
5	Tanah yang terpakai	1.890 m2	Luas Tanah yang sudah dibangun
6	Bangunan Gedung Ruang Kelas	13 Ruang	
7	Bangunan Laboratorium IPA	2 Ruang	
8	Bangunan Perpustakaan	1 Ruang	
9	Bangunan Rumah Guru	7 Unit	Kopel
10	Taman Sekolah	2 unit	
11	Meubelair Meja Guru	23 Pasang	
12	Meubelair Meja/kursi siswa	240 Pasang	
13	Meubelair Lemari Kayu	5 buah	
14	Meubelair Rak Buku Perpustakaan	6 Buah	
15	Meubelair Meja Baja Perpustakaan	8 Buah	
16	Meubelair Kursi Baca Perpustakaan	32 Buah	
17	Meubelair Meja Pengelolah Perpustakaan	1 Pasang (1/2 biro)	
18	Buku Pelajaran Bahasa Indonesia	170 Buku	
19	Buku Pelajaran Bahasa Inggris	170 Buku	
20	Buku Pelajaran Biologi	125 Buku	
21	Buku Pelajaran Kimia	80 Buku	
22	Buku Pelajaran Fisika	120 Buku	
23	Buku Pelajaran Matematika	271 Buku	
24	Buku Pelajaran Ekonomi	105 Buku	
25	Buku Pelajaran Sosiologi	125 Buku	
26	Buku Pelajaran PKn	165 Buku	
27	Buku Pelajaran Geografi	130 Buku	

28	Buku Pelajaran Sejarah	185 Buku	
29	Buku Pelajaran Penjaskes	135 Buku	
30	Buku Pelajaran Seni Budaya	170 Buku	
31	Buku Pelajaran Seni Musik	30 Buku	
32	Buku Pelajaran TIK	35 Buku	
33	Kamus Bahasa Indonesia	2 Buku	
34	Kamus Bahasa Inggris	10 Buku	
35	Buku Pengetahuan Umum	100 Buku	
36	Buku Olahraga	30 Buku	
37	Buku Sastra/Cerita	33 Buku	
38	Buku Agama Islam	20 Buku	
39	Buku Resep Makanan	10 Buku	
40	Komputer	16 unit	Rusak
41	Komputer	4 unit	Baik
42	Laptop	2 unit	
43	infocus	3 unit	
44	printer	4 unit	
45	Radio Tape Compo	1 unit	
46	Wirles	1 unit	
47	TOT	1 Buah	
48	Kipas Angin Gantung	2 Buah	
49	Kendaraan Roda 2 (Honda Supra Fit)	1 Unit	

Ditetapkan di Manokwari  
pada Tanggal 22 Juli 2015

BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

BASTIAN SALABAI

Salinan sesuai dengan Aslinya  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

